

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak bukan merupakan kompensasi langsung kepada pembayar pajak, melainkan kontribusi penting yang diberikan oleh masyarakat kepada negara. Pendapatan negara sebagian besar berasal dari pajak dan digunakan untuk sejumlah tujuan, termasuk pembangunan nasional (Asri et al., 2023). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah perorangan atau organisasi diwajibkan oleh undang-undang untuk memberikan kontribusi wajib kepada negara, yang digunakan untuk tujuan negara dalam rangka memaksimalkan kesejahteraan penduduk. Kontribusi ini tidak secara langsung tidak proporsional. Pendapatan dari pajak dialokasikan untuk penyediaan layanan publik, seperti subsidi bahan bakar dan fasilitas umum lainnya, yang dirancang untuk kesejahteraan masyarakat luas. Ketika masyarakat dan perusahaan memenuhi kewajiban pajak sesuai aturan, negara dapat menambah pengeluaran publik dan berinvestasi demi kepentingan umum (Dharmawan, 2024). Namun dalam praktiknya, tidak semua entitas wajib pajak bersedia membayar pajak secara optimal. Beberapa perusahaan justru melakukan strategi agresivitas pajak demi meminimalkan beban pajak mereka.

Dalam perusahaan, terutama di sektor pertambangan yang memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan negara, pajak sering dianggap sebagai misi yang menurunkan laba perusahaan. Banyak perusahaan di sektor ini berupaya

melakukan agresivitas pajak untuk meminimalkan beban tersebut. Agresivitas pajak adalah usaha yang dilakukan perusahaan untuk mengatur perpajakan



secara efektif, efisien, dan ekonomis. Salah satu metode yang sering digunakan adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu mengurangi kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah dalam regulasi pajak yang berlaku (Dewinta & Setiawan, 2016). Praktik ini, meskipun legal, dapat berdampak negatif pada pendapatan negara, yang pada gilirannya mempengaruhi pembiayaan dan pembangunan publik. Oleh karena itu, optimalisasi kapasitas pajak sebagai sumber pendanaan dalam negeri menjadi sangat penting dilakukan guna mendorong pembiayaan dan pembangunan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Octaviany et al., 2023).

Salah satu sektor ekonomi utama Indonesia, sektor pertambangan memiliki posisi strategis tetapi kerap menjadi sorotan terkait praktik agresivitas pajaknya. Di sektor ini, sering terjadi ketimpangan antara potensi penerimaan negara dan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Kasus ini berkaitan dengan tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial (TJS). Transparansi pelaporan keuangan yang rendah dan pengawasan yang tidak memadai oleh komite audit dan dewan komisaris independen merupakan contoh masalah prinsip tata kelola perusahaan. Selain itu, penghindaran pajak yang bertentangan dengan etika bisnis juga berlawanan dengan kewajiban sosial perusahaan untuk mendukung pembangunan negara melalui pembayaran pajak yang tepat. Oleh karena itu, penerapan TJS dan tata kelola yang baik sangat penting untuk meningkatkan transparansi, kepatuhan pajak, serta memastikan kontribusi perusahaan terhadap keberlanjutan ekonomi dan kepercayaan publik, sekaligus mengurangi praktik penghindaran pajak.



alam perusahaan, TJS dan tata kelola yang baik merupakan dua faktor dalam agresivitas pajak. Tata kelola adalah sistem yang bertujuan untuk

memastikan perusahaan beroperasi sesuai dengan prinsip etika dan hukum yang berlaku. Transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan adalah contoh konsep tata kelola yang seharusnya mengarahkan bisnis menuju perilaku etis dan kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan. Perusahaan memiliki sistem pemantauan yang dapat menghentikan penyimpangan terkait perpajakan, seperti penghindaran pajak, berkat adanya dewan komisaris independen yang menjadi bagian dari struktur tata kelola (Yustin & Effendi, 2021). Di sisi lain, tanggung jawab sosial yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 mengharuskan perusahaan di sektor sumber daya alam untuk memenuhi kewajiban lingkungan dan sosial mereka. Sebagai bagian dari kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat, tanggung jawab sosial seharusnya meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dengan TJS, perusahaan tidak hanya memberikan manfaat sosial tetapi juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya kontribusi pajak bagi negara, sehingga mengurangi kecenderungan untuk melaksanakan praktik penghindaran pajak. Untuk meminimalkan praktik agresivitas pajak dan meningkatkan transparansi, TJS dan tata kelola berperan penting. TJS, sebagaimana dijelaskan dalam ISO 26000, mencakup tata kelola, hak asasi manusia, praktik ketenagakerjaan, lingkungan, dan aspek lainnya yang dapat memperkuat akuntabilitas perusahaan. Memastikan bahwa perusahaan mematuhi undang-undang, termasuk tanggung jawab perpajakan, juga sangat bergantung pada penerapan tata kelola yang baik, terutama di bawah arahan dewan direksi, komisaris, dan komite audit yang independen.



Ada temuan yang saling bertentangan dari penelitian tentang hubungan antara prosedur agresivitas pajak, tanggung jawab sosial (TJS), dan tata kelola perusahaan. Seperti temuan yang dilakukan oleh Lanis & Richardson (2012) mengindikasikan bahwa TJS dapat berfungsi sebagai alat untuk menekan penghindaran pajak, dengan perusahaan yang memiliki komitmen tinggi terhadap TJS cenderung lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan mereka. Namun, penelitian lain menunjukkan bahwa TJS kadang-kadang dimanfaatkan untuk meningkatkan citra publik tanpa diiringi dengan kepatuhan pajak yang memadai. Dalam konteks sektor pertambangan, perusahaan sering kali menghadapi tekanan untuk memaksimalkan keuntungan melalui strategi penghindaran pajak, meskipun mereka juga terlibat dalam praktik TJS. Hal ini sesuai dengan temuan Damanaik (2021), yang menunjukkan bahwa efektivitas tata kelola dalam menekan praktik penghindaran pajak dipengaruhi oleh sejauh mana mekanisme pengawasan dijalankan.

Tantangan utama yang dihadapi perusahaan adalah bagaimana menyeimbangkan upaya untuk meminimalkan beban pajak sambil tetap mematuhi regulasi perpajakan yang ada. Dalam konteks ini, praktik tanggung jawab sosial perusahaan dan pelaksanaan tata kelola yang baik menjadi sangat penting. Banyak perusahaan melaksanakan praktik TJS sebagai bagian dari strategi reputasi, tetapi tidak selalu diiringi dengan kepatuhan yang baik terhadap peraturan perpajakan. Hal ini menciptakan dilema etis di mana perusahaan mungkin tampak bertanggung jawab secara sosial namun tetap terlibat dalam penghindaran pajak. Kesenjangan ini mencerminkan perbedaan hasil penelitian mengenai peran TJS dan tata kelola dalam agresivitas pajak, terutama di sektor pertambangan, di mana sorotan publik dan pemerintah terhadap eksploitasi sumber daya alam sangat tinggi.



Pemerintah telah berupaya menangani masalah penghindaran pajak melalui berbagai regulasi, termasuk peningkatan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan besar. Menurut Pradhana & Nugrahanto (2021), perusahaan cenderung ikut serta dalam penghindaran pajak akibat berbagai faktor, salah satunya adalah penerapan strategi pelaporan keuangan yang agresif. Di sektor pertambangan, terdapat beberapa kebijakan yang lebih ketat mengenai pelaporan keuangan dan kewajiban perpajakan yang harus diikuti. Namun, efektivitas regulasi ini sering kali tergantung pada bagaimana perusahaan menerapkannya dan tingkat kepatuhan yang ditunjukkan. Selain itu, perusahaan swasta yang berkomitmen terhadap prinsip-prinsip TJS dan tata kelola dapat menjadi model bagi bisnis lain yang menerapkan strategi agresivitas pajak yang lebih transparan dan akuntabel.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan variabel tanggung jawab sosial perusahaan (TJS) pada penelitian ini meliputi: (1) Sari & Setiawati (2024); (2) Mahrani & Soewarno (2018); (3) Vitaloka *et al.* (2023); dan (4) Stefani & Paramitha (2022). Sari & Setiawati (2024) menemukan bahwa perusahaan yang sibuk dalam pelaksanaan TJS cenderung memiliki pengelolaan pajak yang lebih baik. Hasil serupa juga ditemukan oleh Mahrani & Soewarno (2018), yang menunjukkan bahwa penerapan TJS berhubungan positif dengan tingkat kepatuhan pajak, karena hubungan baik yang terbangun antara perusahaan, regulator, dan masyarakat. Vitaloka *et al.* (2023) dan Stefani & Paramitha (2022) mendukung temuan ini dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki komitmen tinggi terhadap TJS cenderung menghindari praktik penghindaran pajak.



Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan variabel tata kelola perusahaan dalam penelitian ini meliputi: (1) Pratama *et al.* (2024); (2) Retnoningsih *et al.* (2024); dan (3) Setyawan (2021). Pratama *et al.* (2024) menemukan bahwa penghindaran pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dipengaruhi secara signifikan oleh persentase komisaris independen. Keberadaan komisaris independen membantu meningkatkan transparansi dan kepatuhan pajak. Retnoningsih *et al.* (2024) menunjukkan bagaimana tata kelola memengaruhi agresivitas pajak di perusahaan pertambangan, menyoroti pentingnya pengawasan berbasis kepemilikan institusional. Setyawan (2021), menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan memiliki efek menguntungkan pada penghindaran pajak, sebagaimana ditunjukkan oleh persentase komisaris independen dan keberadaan komite audit. Tata kelola yang baik meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan pelaporan keuangan, menurut studi ini. Temuan studi ini menunjukkan bahwa strategi agresivitas pajak perusahaan dipengaruhi secara signifikan oleh tata kelola yang baik.

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Sari & Setiawati (2024). Dampak tata kelola perusahaan, sebagaimana ditentukan oleh dewan komisaris independen, dan tanggung jawab sosial, sebagaimana ditentukan oleh aturan ISO 26000, terhadap agresivitas pajak akan menjadi faktor yang digunakan dalam penelitian ini, berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan tambahan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.



usan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah tanggung jawab sosial berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan?
2. Apakah tata kelola berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh dari tanggung jawab sosial terhadap agresivitas pajak perusahaan
2. Untuk menguji pengaruh dari tata kelola perusahaan terhadap agresivitas pajak perusahaan

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dan bermanfaat bagi pengembangan literatur mengenai hubungan antara tanggung jawab sosial perusahaan (TJS), tata kelola, dan agresivitas pajak.
2. Kegunaan praktis Penelitian diharapkan dapat memberikan panduan bagi perusahaan tentang cara menangani tanggung jawab pajak mereka. Perusahaan dapat membuat rencana yang lebih berhasil untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan citra publik mereka dengan memahami bagaimana tanggung jawab sosial dan tata kelola yang baik dapat mempengaruhi agresivitas pajak.



1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan pada penelitian ini terbagi menjadi lima bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN.

Bab ini berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah yang disusun berdasarkan latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.

Bab ini menguraikan kerangka konseptual, kerangka model pemikiran, perumusan hipotesis, dan dasar-dasar teoritis yang mendukung penelitian serta penelitian sebelumnya.

BAB III METODE PENELITIAN.

Bab ini menguraikan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, demografi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data penelitian, variabel dan definisi operasional penelitian, dan metodologi analisis penelitian semuanya dibahas dalam bab ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN.

Bab ini diberikan tinjauan umum data yang digunakan dalam penelitian, pemrosesan deskripsi data menggunakan teknik statistik deskriptif, pengujian hipotesis, dan pembahasan semuanya termasuk dalam bab ini.

BAB V PENUTUP.

Bab ini berisi kesimpulan dan pembahasan temuan penelitian, rekomendasi, dan keterbatasan disertakan dalam bab ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori *Stewardship*

Teori *Stewardship* berfokus pada hubungan antara manajemen perusahaan dan para pemangku kepentingan, termasuk karyawan, konsumen, pemegang saham, dan pemerintah, dengan menekankan tanggung jawab dan kepemimpinan etis dalam mengelola perusahaan. Menurut teori ini, manajemen bertindak sebagai *steward* atau pelayan yang mengutamakan kepentingan pemilik dan masyarakat, bukan hanya keuntungan pribadi. Dengan demikian, manajer diharapkan membuat keputusan yang tidak hanya menguntungkan perusahaan dalam jangka pendek tetapi juga memastikan keberlanjutan bisnis dan kesejahteraan pemangku kepentingan dalam jangka panjang (Donaldson & Davis, 1991).

Selain itu, menurut *teori stewardship*, perusahaan tidak hanya beroperasi untuk memaksimalkan keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan sosial yang melekat dalam setiap kebijakan yang diambil, termasuk dalam hal kepatuhan pajak. Dengan menerapkan prinsip *stewardship*, perusahaan berusaha menciptakan nilai yang berkelanjutan melalui tata kelola yang baik dan transparansi dalam pembayaran pajak. Dalam teori *stewardship*, perusahaan secara proaktif bertanggung jawab kepada masyarakat, tanpa harus menunggu tekanan dari pemangku kepentingan (Davis et al., 1997).

Kepatuhan pajak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial yang penting dalam perspektif *stewardship*. Perusahaan yang kesadaran tinggi terhadap tanggung jawab sosial cenderung lebih



transparan dalam pelaporan keuangannya dan menghindari praktik agresivitas pajak yang dapat merugikan negara. Dalam hal ini, penerapan tanggung jawab sosial perusahaan (TJS) bukan hanya sekadar upaya pencitraan, tetapi merupakan strategi jangka panjang untuk menjaga hubungan baik dengan pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, perusahaan yang menerapkan prinsip *stewardship* akan lebih patuh terhadap peraturan perpajakan karena melihat pajak sebagai bentuk kontribusi sosial, bukan sekadar beban yang harus diminimalkan (Lanis & Richardson, 2012).

Kegiatan yang bertentangan dengan prinsip *stewardship*, seperti penghindaran pajak agresif, dapat merusak kepercayaan pemangku kepentingan dan mengancam keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang. Penghindaran pajak yang dilakukan secara berlebihan dapat mencerminkan kurangnya rasa tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan pemerintah, yang pada akhirnya dapat merusak reputasi perusahaan. Oleh karena itu, dalam kerangka teori *stewardship*, perusahaan diharapkan untuk mengelola pajak dengan transparan dan etis, serta menjadikan pembayaran pajak sebagai bagian dari strategi keberlanjutan bisnis (Claessens & Yurtoglu, 2013).

Praktik agresivitas pajak yang sesuai dengan teori *stewardship* menunjukkan bahwa perusahaan memahami pentingnya peran mereka dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Perusahaan dengan komitmen tinggi terhadap tanggung jawab sosial cenderung menghindari strategi penghindaran pajak yang agresif dan lebih memilih kepatuhan terhadap regulasi perpajakan sebagai bentuk kontribusi kepada negara. Dengan menerapkan prinsip *stewardship*, perusahaan ya menjaga reputasi mereka tetapi juga memperkuat hubungan dengan



pemangku kepentingan dan menciptakan nilai jangka panjang bagi semua pihak (Puspitasari & Hartati, 2024).

2.1.2 Agresivitas pajak

Agresivitas pajak merujuk pada praktik perusahaan dalam meminimalkan beban pajak melalui strategi yang agresif namun masih dalam batas legal. Praktik ini mencakup penggunaan celah-celah dalam peraturan perpajakan, seperti penghindaran pajak (tax avoidance), rekayasa transaksi, dan pengoptimalan insentif pajak untuk menurunkan beban pajak yang sebenarnya (Frank et al. 2009).

Menurut Hanlon & Heitzman (2010), agresivitas pajak merupakan spektrum aktivitas dari perencanaan pajak konservatif hingga praktik penghindaran pajak yang sangat agresif. Semakin agresif strategi pajak yang dilakukan perusahaan, semakin rendah kewajiban pajak yang dibayarkan, meskipun hal ini dapat menimbulkan risiko reputasi dan perhatian dari otoritas pajak.

Salah satu indikator umum untuk mengukur agresivitas pajak adalah Effective Tax Rate (ETR), yaitu rasio antara beban pajak dengan laba sebelum pajak. ETR yang rendah mengindikasikan bahwa perusahaan membayar pajak lebih kecil dari potensi kewajibannya, yang bisa menandakan tingginya agresivitas pajak (Lanis & Richardson, 2012).

Perusahaan yang memiliki tingkat ETR yang rendah cenderung melakukan strategi penghematan pajak yang agresif. Praktik ini sah secara hukum (legal) namun dapat menimbulkan dampak negatif secara etika, sosial, dan fiskal karena mengurangi kontribusi terhadap pembangunan negara (Lanis & Richardson,



Dalam konteks teori *stewardship*, perilaku agresivitas pajak mencerminkan lemahnya tanggung jawab sosial dan moral perusahaan. Perusahaan yang menjunjung nilai etika dan transparansi umumnya akan menghindari strategi agresif tersebut dan lebih memilih kepatuhan fiskal sebagai bentuk kontribusi terhadap masyarakat dan negara (Donaldson & Davis, 1991).

2.1.3 Tanggung Jawab Sosial

Tanggung jawab sosial perusahaan (TJS), juga dikenal sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR), mencerminkan komitmen organisasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan mempertimbangkan bagaimana operasinya memengaruhi masyarakat dan lingkungan. Selain sekadar mematuhi regulasi, TJS bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang juga menjadi bagian dari nilai utama perusahaan. Menurut *World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD), TJS merupakan dedikasi berkelanjutan bisnis untuk bertindak secara moral, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan standar hidup karyawan dan masyarakat.

Prinsip utama TJS mencakup beberapa elemen penting seperti akuntabilitas, transparansi, etika, serta perhatian terhadap para pemangku kepentingan. Menurut standar internasional ISO 26000, TJS berlandaskan pada Hak asasi manusia, praktik ketenagakerjaan, keberlanjutan lingkungan, praktik bisnis yang adil, perlindungan konsumen, pengembangan dan keterlibatan masyarakat, serta tata kelola organisasi adalah tujuh aspek utama. Dengan berfokus pada ketujuh aspek ini, perusahaan diharapkan mampu menjalankan operasi secara bertanggung jawab sekaligus mendukung pembangunan

utan.



TJS bertujuan untuk menyeimbangkan antara keuntungan perusahaan dan kontribusi terhadap kesejahteraan sosial, dengan membangun citra positif dan memenuhi harapan pemangku kepentingan. Berdasarkan teori Carroll (1991) TJS terdiri dari tanggung jawab ekonomi, hukum, etis, dan filantropis, yang memperkuat reputasi perusahaan serta hubungan dengan masyarakat.

Penelitian, seperti oleh Hanlon dan Heitzman (2010) serta Lanis dan Richardson (2012), menunjukkan bahwa TJS berkaitan dengan pengelolaan pajak yang lebih efektif, dimana perusahaan yang memiliki reputasi TJS baik dapat mengoptimalkan agresivitas pajak melalui pemanfaatan insentif perpajakan dan menjaga kepatuhan.

Dalam perspektif teori *stewardship*, TJS tidak hanya sekadar memenuhi regulasi, tetapi juga menjadi bagian dari strategi keberlanjutan yang menempatkan perusahaan sebagai mitra aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Dengan menerapkan standar ISO 26000, perusahaan tidak hanya meningkatkan citra, tetapi juga menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung kebijakan perpajakan yang adil dan transparan. Teori *stewardship* juga menekankan bahwa perusahaan yang menjalankan TJS dengan baik lebih mungkin untuk mematuhi regulasi perpajakan karena mereka memahami bahwa kontribusi pajak merupakan bagian dari tanggung jawab sosial yang lebih luas terhadap masyarakat dan negara (Claessens & Yurtoglu, 2013)

2.1.4 Tata Kelola

Tata kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance* adalah sistem yang mengarahkan dan mengelola perusahaan untuk menciptakan transparansi, integritas, dan tanggung jawab. Menurut *World Bank Group* penerapan tata kelola bertujuan meningkatkan tanggung jawab, efisiensi, dan transparansi



perusahaan. Sementara itu, *OECD (2015)* menekankan bahwa tata kelola membantu menjaga keseimbangan kepentingan pemangku kepentingan serta memperkuat keberlanjutan perusahaan.

Prinsip-prinsip utama tata kelola Perusahaan, seperti yang diuraikan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (2006), meliputi:

1. **Transparansi:** Mengedepankan keterbukaan dalam penyampaian informasi penting yang dapat memengaruhi keputusan pemangku kepentingan.
2. **Akuntabilitas:** Menuntut akuntabilitas dari manajemen perusahaan untuk semua pilihan dan kegiatan.
3. **Responsibilitas (Pertanggungjawaban):** Pengelola perusahaan diwajibkan untuk memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan, termasuk hukum dan regulasi yang berlaku.
4. **Independensi:** Struktur tata kelola harus bebas dari kepentingan individu atau kelompok yang dapat memengaruhi objektivitas keputusan.
5. **Kesetaraan dan Keadilan:** Semua pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham minoritas, diperlakukan sama berkat tata kelola.

Pelaksanaan tata kelola yang baik berkorelasi positif dengan kinerja perusahaan, karena dapat mengurangi risiko konflik kepentingan dan menjaga hubungan yang harmonis antar-pemangku kepentingan (Puspitasari & Hartati, 2024). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dengan penerapan tata kelola yang baik cenderung memiliki nilai perusahaan yang lebih tinggi dan risiko yang lebih rendah. Selain itu, tata kelola meningkatkan efisiensi operasional, pengambilan keputusan, dan reputasi perusahaan (Claessens & Yurtoglu,



Tata kelola juga memainkan peran penting dalam pengelolaan pajak perusahaan. Menurut Lanis & Richardson (2011), penerapan tata kelola yang efektif membantu perusahaan dalam mematuhi kewajiban pajak sekaligus mengoptimalkan beban pajak. Dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, perusahaan yang menerapkan tata kelola secara efektif umumnya memiliki praktik pengelolaan pajak yang lebih baik, karena hal ini membantu membebaskan risiko kesalahan atau penyimpangan antara pelaporan pajak.

Dalam konteks *Teori Stewardship*, struktur tata kelola yang baik, seperti keberadaan dewan komisaris independen, mencerminkan komitmen manajemen dalam bertindak demi kepentingan jangka panjang seluruh pemangku kepentingan. Manajemen tidak hanya bertindak demi keuntungan pribadi, tetapi mengedepankan nilai-nilai transparansi, etika, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, penerapan tata kelola yang baik dinilai dapat menekan perilaku agresivitas pajak, karena manajer merasa bertanggung jawab atas kontribusi terhadap negara dan masyarakat melalui pembayaran pajak yang sesuai (Claessens & Yurtoglu, 2013).

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Nadila Afika Sari, Erma Setiawati (2024)	"Pengaruh <i>good corporate governance</i> dan <i>corporate social responsibility</i> terhadap agresivitas pajak"	Effective Tax Rate (ETR), yang merupakan pengganti dari agresivitas pajak, sangat dipengaruhi oleh Komite Audit dan CSR.



		Sementara itu, tidak ada pengaruh yang terlihat dari kehadiran Dewan Direksi dan Komisaris Independen.
Sri Retnoningsih, Wulan Budi Astuti, Setyo Mahanani, dan Maudina Alfiah (2024)	“Pengaruh Good Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> , <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> , Manajemen Kompensasi, dan Manajemen Laba Terhadap Pengindaran Pajak”	CSR yang lebih tinggi cenderung meningkatkan penghindaran pajak, sementara GCG yang baik, terutama dengan kepemilikan institusional tinggi, meningkatkan kepatuhan pajak, meskipun dapat mendorong penghindaran pajak untuk mengurangi beban perusahaan.
Setu Setyawan (2021)	“ <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> Dan <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> : Pengaruh Terhadap <i>Tax Avoidance</i> ”	CSR yang lebih tinggi cenderung meningkatkan penghindaran pajak, sementara tata kelola yang baik berpengaruh positif dalam menurunkan penghindaran pajak. Perusahaan dengan GCG yang baik lebih cenderung mematuhi peraturan pajak.
aloka, R. Andriyanto,	“Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i>	CSR dengan pendapatan fiskal bersih



Yunia Amelia, A. Zubaidi Indra (2023)	terhadap Agresivitas Pajak”	lebih dari 5% berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sementara CSR dengan pendapatan fiskal bersih kurang dari 5% tidak berpengaruh.
Mitha Putri Pratama, Burhanudin, Kodriyah (2024)	“Pengaruh Kinerja Keuangan Dan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Industri Perbankan”	Pengukuran GCG oleh Komisaris Independen memiliki dampak besar terhadap penghindaran pajak.
Maria Stefani, Melvie Paramitha (2022)	“Pengaruh <i>Sustainability Reporting, Corporate Social Responsibility, Leverage</i> , dan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak”	CSR berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Sumber: Diolah oleh peneliti (2024)

Berdasarkan penelitian-penelitian yang dirangkum dalam tabel, dapat disimpulkan bahwa Tanggung Jawab Sosial (TJS) dan tata kelola memiliki pengaruh signifikan terhadap strategi agresivitas pajak perusahaan, meskipun hasilnya bervariasi tergantung pada indikator yang digunakan. Penelitian oleh Sari & Setiawati (2024) dan Retnoningsih *et al.* (2024) menunjukkan bahwa CSR dan elemen tata kelola seperti komite audit dan kepemilikan institusional berperan signifikan dalam mempengaruhi agresivitas pajak. Namun, hasil yang berbeda




n oleh Setyawan (2021) dan Stefani & Paramitha (2022), yang kasikan bahwa CSR dapat meningkatkan penghindaran pajak dalam

kondisi tertentu. Penelitian oleh Vitaloka *et al.* (2023) juga menunjukkan bahwa dampak CSR terhadap agresivitas pajak bergantung pada pendapatan fiskal perusahaan. Pratama *et al.* (2024) menyoroti pentingnya peran komisaris independen dalam mengurangi penghindaran pajak. Secara keseluruhan, CSR dan GCG memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan pajak perusahaan, baik untuk meningkatkan kepatuhan pajak maupun untuk penghindaran pajak, tergantung pada konteks masing-masing perusahaan.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini berfungsi sebagai panduan visual yang menjelaskan asosiasi antara variabel-variabel yang diteliti. Dalam konteks ini, Tanggung Jawab Sosial dan Tata Kelola berperan sebagai variabel independen yang diharapkan memiliki pengaruh terhadap Agresivitas pajak sebagai variabel dependen.






Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



2.4 Kerangka Model Penelitian

Kerangka penelitian merupakan komponen penting dalam suatu penelitian yang berfungsi untuk menjelaskan variabel yang akan diteliti secara akurat dan memberikan gambaran yang jelas serta sistematis mengenai variabel tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki sejauh mana variabel independen—tanggung jawab sosial dan tata kelola—memiliki dampak terhadap variabel dependen, agresivitas pajak. Berikut adalah kerangka model penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Model Penelitian

2.5 Pengembangan Hipotesis

2.5.1 Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Terhadap Agresivitas pajak

Berdasarkan teori *stewardship* menjelaskan bahwa manajemen perusahaan bertindak sebagai pelayan (*steward*) yang bertanggung jawab terhadap pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk masyarakat dan pemerintah (Donaldson & Davis, 1991). Dalam konteks pajak, teori ini mengasumsikan bahwa perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek tetapi juga berkomitmen untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui kepatuhan pajak yang tinggi.



Dalam perspektif teori *stewardship*, perusahaan yang memiliki tingkat tanggung jawab sosial yang tinggi akan lebih cenderung mematuhi peraturan perpajakan, karena mereka memahami bahwa pajak adalah salah satu bentuk kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan negara. Perusahaan yang berkomitmen terhadap Tanggung Jawab Sosial (TJS) akan berusaha menjaga reputasi dan hubungan baik dengan pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya, sehingga cenderung menghindari praktik penghindaran pajak yang agresif (Lanis & Richardson, 2012).

Beberapa penelitian sebelumnya oleh Sari & Setiawati (2024), Retnoningsih *et al.* (2024), dan Vitaloka *et al.* (2023), menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan TJS dengan baik cenderung lebih patuh terhadap regulasi pajak. Hal ini disebabkan oleh adanya tekanan dari masyarakat dan pemegang saham yang mengharapkan perusahaan beroperasi secara etis dan bertanggung jawab. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa semakin tinggi penerapan TJS, semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, maka hipotesis yang dirumuskan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: Tanggung Jawab Sosial memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

2.5.2 Pengaruh Tata Kelola Terhadap Agresivitas pajak

Dalam perspektif *teori stewardship*, tata kelola perusahaan yang baik berakar pada kepercayaan bahwa manajer akan bertindak sebagai pelayan (agent) yang menjaga kepentingan pemilik dan masyarakat. Keberadaan dewan direksi independen tidak hanya sebagai alat kontrol, tetapi juga simbol



komitmen perusahaan terhadap transparansi dan etika. Oleh karena itu, struktur tata kelola yang baik diyakini mampu menekan perilaku agresivitas pajak, karena manajemen secara sukarela bertanggung jawab untuk menjalankan praktik perpajakan yang adil dan sesuai regulasi.

Penelitian terdahulu oleh Sari & Setiawati (2024), Retnoningsih et al. (2024) dan Pratama et al. (2024) memaparkan bahwa tata kelola perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Perusahaan dengan tata kelola yang baik membantu mengurangi pertentangan keperluan antara manajemen dan pemilik, meningkatkan transparansi, dan mencegah praktik agresivitas pajak melalui pengawasan yang lebih efektif, maka hipotesis yang dirumuskan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂: Tata Kelola perusahaan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

